



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2019

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2019
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2019;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

pada tanggal : 24 Mei 2019



Muhammad Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.

NIP. 19520523 199903 1 007

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu

2. ...

PIRAN
 ITUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

ANG
 ENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PALU TAHUN 2019
 OR : 106 TAHUN 2019
 3GAL : 24 MEI 2019

Peserta		Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
NIM	Nama						
03.11.01.17.007	Ubadah	Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 2 Palu	Ketua	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I	Rabu, 29 Mei 2019 08.00 – 10.00	S3 PAI	R. Kuliah Pasca sarjana
			Promotor I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.			
			Co-Promotor	Dr. H. Askar, M.Pd			
			Penguji Utama I	Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag.			
			Penguji Utama II	Dr. Rusdin, M.Pd			

Palu, 24 Mei 2019
 Direktur

 Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
 NIP. 197205231999031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 888 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2019

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2019
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2019;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 30 April 2019



Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu

PIRAN
KUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

WITANG
IPENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PALU TAHUN 2019
MOR : 028 TAHUN 2019
KGGAL : MEI 2019

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji				Hari / Tgl	Prodi		
	NIM	Nama		Ketua	Promotor I	Co-Promotor	Penguji Utama I				Penguji Utama II
1	03.11.01.17.002	Artuddin M. Art	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Berwawasan Milligal Berencana Alam Berbasis Kearifan Lokal Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc	Prof. Dr. H. Juraid Abdul Latief, M.Hum.	Dr. Ahmad Syahid, M.Pd	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd	Dr. H. Askar, M.Pd	Kamis, 9 Mei 2019 09.00 - 11.00	S3 PAI	R. K sarfi

KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA IAIN PALU
REPUBLIC INDONESIA
Palu, 30 April 2019
Direktur
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc.
NIP. 197205231999031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 163 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR,(S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2019

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
- : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2019
 - : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 - : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
 - : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2019;
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
 - : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 8 Oktober 2019

Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

LEKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

MINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PALU TAHUN 2019
 : 168 TAHUN 2019
 : 8 OKTOBER 2019

No	Nama	Judul	Tim Penguji				Hari / Tgl	Prodi	Ruang	
			Ketua	Promotor I	Co-Promotor	Penguji Utama I				
17.005	ELYA	IMPLEMENTASI HIDDEN CURRICULUM (KURIKULUM TERSEMBUNYI) DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 3 PALU	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I.	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.	Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd	Prof. Dr. H. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Dr. H. Askar, M.Pd	Selasa, 15 OKTOBER 2019 09.00 - 11.00	S1 PAI	R. Kullah Pasca sarjana

Palu, 8 Oktober 2019
 Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc.
 NIP. 197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 001 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2020
- Pertama** : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua** : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Direktur



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

- Tembusan:**
- Rektor IAIN Palu
 - Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : 001 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama						
1	03.11.01.17.011	MUHAMMAD KASMAN	Manajemen Kepemimpinan Berbasis Karakter dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Aliyah di Kota Palu (Studi Multikasus Madrasah Aliyah Negeri 1 dan Madrasah Aliyah negeri 2)	Ketua	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I.	Senin, 6 Januari 2020 09.00 – 11.00	S3 PAI	R. Kuliah Pasca sarjana
				Promotor	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd			
				Co-Promotor	Dr. H. Sidik, M. Ag.			
				Penguji Utama I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.			
				Penguji Utama II	Dr. H. Azma, M.Pd			
2	03.11.01.17.016	ANDI MARKARMA	Rekonsiliasi Pasca Konflik Sosial Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Rawan Konflik di Kabupaten Sigi)	Ketua	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I.	Senin, 6 Januari 2020 13.30 – 15.30	S3 PAI	R. Kuliah Pasca sarjana
				Promotor	Prof. Dr. H. Djuraid A. Latief, M.Hum.			
				Co-Promotor	Dr. Adam, M.Pd., M.Si			
				Penguji Utama I	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.			
				Penguji Utama II	Dr. H. Askar, M.Pd			



Palu, 02 Januari 2020
Direktur,

[Handwritten Signature]

Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
NIP. 197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 075 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Sirata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2020
- Pertama** : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua** : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 21 APRIL 2020

Direktur
IAIN
PASCASARJANA
IAIN PALU
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

- Tembusan:
- Rektor IAIN Palu
 - Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : 075 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 APRIL 2020

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji			Hari/Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua	Promotor	Co-Promotor			
1	03.11.01.17.009	MUHAMMAD MUNIF GODAL	Implementasi Nilai-Nilai Islam Modern di Lembaga Pendidikan Islam Alkhairaat Palu	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I.	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.	Dr. H. Askar, M.Pd	Kamis, 23 April 2020 16.00 - 18.00	S3 PAI	R. Kuliah Pasca sarjana

KEMENTERIAN PANCA APRIL 2020
Direktur Pascasarjana IAIN Palu
Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
NIP. 197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 266 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2020
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Hasil Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 18 Mei 2020



Tembusan:

- Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : **086** TAHUN 2020
TANGGAL : **18** MEI 2020

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji			Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua	Promotor	Co-Promotor			
1	03.11.01.17.007	Ubadah	Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri se - Kota Palu	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Dr. H. Askar, M.Pd	Rabu, 20 Mei 2019 09.00 - 11.00	S3 PAI	R. Kotiah Pasca Sarjana/online
				Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag.	Dr. Rusdin, M.Pd				
				Penguji Utama I	Penguji Utama II				

Palu, 18 Mei 2020

Direktur,



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 014 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Hasil Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekefiruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : Januari 2021



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
0523 199903 1 007

Tembusan:

- Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 014 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 JANUARI 2021

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji			Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua	Promotor	Co-Promotor			
1	03.11.02.18.002	Arifuddin, M. Arif	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Berwawasan Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palu	Dr. Moh. Ali, M.Pd	Prof. Dr. H. Djuraid Abdul Latief, M.Hum.	Dr. Ahmad Syahid, M.Pd	Senin, 25 Januari 2021 09.00 - 11.00	S3 PAI	R. Kuliah Pasca sarjana
				Pengji Ujama II	Prof. Dr. H. Sagar S. Pettalongi, M.Pd	Dr. H. Askar, M.Pd			

Palu, 15 Januari 2021
Dipukul,

REKORDEKAM
PASCASARJANA
IAIN PALU
REPUBLIK INDONESIA
No. 197205231999031007
Dr. Rusli, S.Ag. M.Soc. Sc.



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 006 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Hasil Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 11 Januari 2021



Tembusan:

- Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 006 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 JANUARI 2021

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji			Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua	Promotor	Co-Promotor			
1	03.11.01.17.005	ELYA	IMPLEMENTASI HIDDEN CURRICULUM DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 PALU)	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I	Prof. Dr. Zahai Abidin, M.Ag.	Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd	KAMIS, 14 JANUARI 2021	S3 PAI	R. Kuliah Pasca Sarjana
				Penguji Utama I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.		09.00 – 11.00		
				Penguji Utama II	Dr. H. Askar, M.Pd				

KEMENTERIAN RI
PASCASARJANA
IAIN PALU
REPUBLIC INDONESIA
Direktur
11 JANUARI 2021
Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
NIP. 197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 247 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji;
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj/I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/tn.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
- KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2020
 - Menetapkan Tim Penguji Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 - Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
 - Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
 - Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 24 NOVEMBER 2020



Tembusan:

- Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : 247 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2020

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji			Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua	Promotor	Co-Promotor			
1	03.11.01.17.007	Ubadah	Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri se - Kota Palu	Ketua	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	KAMIS, 03 Desember 2020	S3 PAI	R. Kuliah Pasca Sarjana	
				Promotor	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.				
				Co-Promotor	Dr. H. Askar, M.Pd				
				Penguji Utama I	Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag.				
				Penguji Utama II	Dr. Rusdia, M.Pd	09.00 - 11.00			

Palu, 24 NOVEMBER 2020



Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc.
197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 037 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor. 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor. Dj I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor. 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama
- Menetapkan Tim Penguji Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua
- Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 16 Februari 2021



- Tembusan:
- Rektor IAIN Palu
 - Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 033 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2021

No	Peserta		Judul	Tim Penguji			Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua	Promotor	Co-Promotor			
1	03.11.01.17.002	ARFUDDIN M. ARIF	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Berwawasan Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palu	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Prof. Dr. H. Juraid A. Latief, M.Hum.	Dr. Ahmad Syahid, M.Pd	KAMIS, 25 FEBRUARI 2021 14.00 - 16.00	S3 PAI	R. Kuliah Pascasarjana
						Prof. Dr. H. Saiful S. Petalangi, M.Pd			
						Penguji Utama II Dr. H. Askur, M.Pd			



Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. 4

16 Februari 2021



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 047 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal : 02 MARET 2021



- Tembusan:
- Rektor IAIN Palu
 - Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TAMBAHAN SEMINAR TUTUP DISSERTASI PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOVOR : 047 TAHUN 2021
TANGGAL : 02 MARET 2021

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji			Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua	Promotor	Co-Promotor			
1	03.11.01.17.005	ELYA	IMPLEMENTASI HIDDEN CURRICULUM DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 PALU)	Pengaji Utama II	Dr. H. Askar, M.Pd	SENIN, 15 MARET 2021	S3 PAI	R. Kuliah Pasca Sarjana	
				Pengaji Utama I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.				
				Co-Promotor	Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd				
				Promotor	Prof. Dr. Zainal Abidin, M.Ag.				

Palu, 02 MARET 2021


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Pangestu Sulistiyo, S.Ag., M.Soc.Sc.
021-110925231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 027 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji
 - Bahwa Tim Penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu
- Mengingat
- Undang-Lundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121),
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu,
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datekarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu,
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Promosi Doktor mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu,
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 29 JANUARI 2021



Direktur,

Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. A
19720523 199903 1 007

- Tembusan:
- Rektor IAIN Palu
 - Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 027 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 JANUARI 2021

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji						Hari / Tgl	Prodi	Ruang	
	NIM	Nama		Ketua Sidang	Sekretaris Sidang	Promotor	Co-Promotor	Penguji Internal I	Penguji Internal II				Penguji Eksternal
1	03.11.01.17.007	UBADAH	Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri se - Kota Palu	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd	Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Dr. H. Askar, M.Pd	Prof. Dr. H.M. Asyari, M.Ag.	Dr. Rusdin, M.Pd	Prof. Dr. Muhammad Khairil, M.Si.	KAMIS, 11 FEBRUARI 2021 09.00 - 12.30	S3 PAI	RUANG SENAT IAIN PALU

KEMENTERIAN
PASCASARJANA
IAIN
REPUBLIK INDONESIA

Palu, 29 JANUARI 2021
Direktur
[Signature]
Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc/

NHP.197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 059 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa Tim Penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Promosi Doktor mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Promosi Doktor mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Tanggal : 01 April 2021



Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 519720523 199903 1 007

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu
2. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI PROMOSI DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 059 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 APRIL 2021

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama						
I	03.11.01.17.002	ARIFUDDIN M. ARIF	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Berwawasan Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palu	Ketua	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.	SENIN, 12 April 2021 09.00 – 12.30	S3 PAI	R. Senat IAIN PALU
				Sekretaris Sidang	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.			
				Promotor	Prof. Dr. H. Jurnid A. Latief, M.Hum.			
				Co-Promotor	Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd.			
				Penguji Internal I	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.			
				Penguji Internal II	Dr. H. Askar, M.Pd.			
Penguji Eksternal	Dr. H. Gazali Lembah, M.Pd.							

Palu, 01 April 2021



Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc. /
187205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 077 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa Tim Penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Promosi Doktor mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Promosi Doktor mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 14 Juni 2021



Tembusan:

- Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (AIN) PALU

TENTANG
TIM PENGGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : ~~077~~ TAHUN 2021
TANGGAL : 14 JUNI 2021

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji					Hari / Tgl	Prodi	Ruang		
	NIM	Nama		Ketua Sidang	Sekretaris Sidang	Promotor	Co-Promotor	Penguji Internal I				Penguji Internal II	Penguji Eksternal
1	03.11.01.17.005	ELYA	IMPLEMENTASI HIDDEN CURRICULUM DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 PALU)	Prof. Dr. H. Saqaf S. Perlatongil, M.Pd	Dr. Mok. Ali, M.Pd.L.	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.	Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Dr. H. Askar, M.Pd.	Prof. Dr. Muhammad Nur Ali, M.Si.	Rabu, 23 JUNI 2021 09.00 – 12.30	SA PAI	RUANG SENYATAIN PALU

KEMENTERIAN
DIREKTUR
Pascasarjana
IAIN PALU
REPUBLIC INDONESIA

Palu, 14 JUNI 2021

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.